



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani No. 38 Telp/Fax. (0753) 20196
LUBUK SIKAPING

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PASAMAN**

Nomor : 422/276 /DIS-PENDD/2014

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA)**

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara **ELFI YANTI, S.Pd** untuk mendapatkan Izin Operasional TPA yang beralamat di **Jalan A. Yani No 24 Kec. Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman**
- Menimbang** : a. Bahwa sebagai salah satu upaya untuk memberikan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditujukan untuk anak usia 0 – 5 tahun yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berpengaruh pada proses tumbuh kembang anak, perlu diberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point " a " diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010
8. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 36 Tahun 2010
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN**
- KEPADA** : **Nama Lembaga TPA : KHAIRUNNISA TP PKK**
Jenis Program : Tempat Penitipan Anak (TPA)
Tahun Berdiri : Juli 2013
Status : TERDAFTAR
Akte Notaris : -
Alamat : Jalan A. Yani No 24 Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman
Nama Penyelenggara : ELFI YANTI, S.Pd
- UNTUK** : Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat.
- Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pemimpin/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
 2. Mentaati peraturan yang berlaku
 3. Menggunakan kurikulum yang selaras dengan kurikulum nasional
 4. Memberikan Laporan Perkembangan Lembaga TPA per triwulan
 5. Surat Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan harus diperpanjang 1 x 2 tahun
 6. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lembaga TPA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan / kekeliruan dalam penetapannya.

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Kepala UPTD TK/SD dan PLS Kec. Lubuk Sikaping
4. Arsip

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada Tanggal : 27 Maret 2014
Kepala

Drs. KHAIROL AHWAH, M.P.
PASAM-NIP. 19600311 197908 1 001

Catatan : Mengajukan no NPSN baru.